



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang di ajukan oleh :

1. Muh Nurdin Bin H. Muhammad, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon I;
2. Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 April 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 23 Juni 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 26/26/II/2017;

Hal. 1 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan II berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Khaerunnisa Azahra** (Perempuan), lahir di Ternate, 23 Mei 2019/ 3 Tahun (berada dalam asuhan Pemohon I dan II);
 3. Bahwa Pemohon I dan II mempunyai keinginan untuk memelihara anak sehingga Pemohon I dan II berinisiatif mengangkat seorang anak dari Pasangan suami istri yang bernama **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad**;
 4. Bahwa Pemohon I dan II kemudian mengangkat anak yang bernama **Adzriel Safri** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Januari 2017/ 5 Tahun, (berada dalam asuhan Pemohon I dan II);
 5. Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut di atas ikhlas lahir bathin melepaskan anaknya untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan II;
 6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan II, anak tersebut hidup sejahtera lahir bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat Pemeliharaan/Pengasuhan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon I dan II sanggup mensejahterakan anak tersebut dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan anak yang diangkat;
 8. Bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan Permohonan Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ke Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan telah diperiksa dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak, Nomor: 460/14/KPTS/DINSOS/MU/2022, tertanggal 25 Mei 2022;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pengangkatan Anak bernama **Adzriel Safri** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Januari 2017/ 5 Tahun, (berada dalam asuhan Pemohon I dan II) dan dari pasangan suami isteri bernama **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak bernama **Adzriel Safri** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Januari 2017 (5 Tahun), yang kedua orangtuanya bernama **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad**, karena para Pemohon pada awalnya belum mempunyai anak dan anak tersebut sejak kecil sudah dipelihara dan berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Muh Nurdin, NIK 8203052612730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 04 Desember 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Erny Abdullah, S.Pd., NIK 8271035804760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate,

Hal. 3 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Safri Abdullah, NIK 8271031108800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 12 Mei 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Rahayu Yoissangaji, NIK 8271036711930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 12 Mei 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muh Nurdin, Nomor 8271060412170005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 18 Juli 2019, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 26/26/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 18 Januari 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 042/13/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Ternate, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 09 Februari 2015, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.7;

Hal. 4 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Safri Abdullah, Nomor 8271063108150001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 03 Mei 2018, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Adzriel Safril, Nomor 8271-LU-14022017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, tanggal 16 Februari 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji atas nama Muh. Nurdin, Bulan Maret 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Nabila Timur Indonesia, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN, atas nama Pemohon II, Bulan Februari 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Muh Nurdin, Nomor SKCK/YANMAS/3733/IV/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Ternate, tanggal 09 April 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Erny Abdullah, S.Pd., Nomor SKCK/YANMAS/3732/IV/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Ternate, tanggal 09 April 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan

Hal. 5 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Muh Nurdin, Nomor 812/1063/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Hasan Boesoirie Ternate, tanggal 08 April 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Erny Abdullah, S.Pd., Nomor 812/1062/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Hasan Boesoirie Ternate, tanggal 08 April 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak, atas nama Muh Nurdin, Nomor 460/4/KPTS/DINSOS/MU/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, tanggal 25 Mei 2022, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.16;

B. Saksi

1. **Rahmawati binti Labobar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, para Pemohon bernama Muh Nurdin Bin H. Muhammad dan Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal, orang tua dari anak yang bernama Adzriel Safril adalah saudara kandung dari Pemohon II;

Hal. 6 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibunya dari anak itu masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa namanya **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang baik dan mereka rukun dan harmonis dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan bertetangga;
- Bahwa Pemohon I hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama **Khaerunnisa Azahra** (Perempuan), umur 3 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dan punya penghasilan cukup dan Pemohon II sebagai PNS.;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan anak adalah untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Adzriel Safril bin **Safri Abdullah**;

2. **Zubaedah Usman bin Usman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, para Pemohon bernama Muh Nurdin Bin H. Muhammad dan Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah;
- Bahwa saksi kenal, orang tua dari anak (Adzriel Safril) yang bernama **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad**;
- Bahwa Ayah dan Ibunya dari anak itu masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang baik dan mereka rukun dan harmonis dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan bertetangga;

Hal. 7 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama **Khaerunnisa Azahra** (Perempuan), umur 3 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai PNS sehingga mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan anak adalah untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Adzriel Safril bin **Safri Abdullah** ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar memperoleh penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak bernama **Adzriel Safri** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Januari 2017 (5 Tahun), berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 angka (20) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti, berupa surat

Hal. 8 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Muh Nurdin, NIK 8203052612730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 04 Desember 2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Muh Nurdin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Erny Abdullah, S.Pd., NIK 8271035804760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 04 Desember 2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bernama Erny Abdullah, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Safri Abdullah, NIK 8271031108800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 12 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ayah anak yang akan diangkat Pemohon bernama Safri Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Rahayu Yoissangaji, NIK 8271036711930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 12 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Ibu anak yang akan diangkat Pemohon bernama Rahayu Yoissangaji ;

Hal. 9 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muh Nurdin, Nomor 8271060412170005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 18 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, RT. 004, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor nomor: 26/26/I/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 18 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 042/13/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, tanggal 09 Februari 2015, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad** adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Safri Abdullah, Nomor 8271063108150001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 03 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak yang diangkat adalah Kepala

Hal. 10 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Adzriel Safril, Nomor 8271-LU-14022017-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, tanggal 16 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Adzriel Safril adalah anak dari pasangan suami isteri **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu** dan **Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad** yang akan diangkat oleh Pemohon **belum dewasa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran gaji atas nama Muh. Nurdin, Bulan Maret 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Nabila Timur Indonesia, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Muh Nurdin Bin H. Muhammad, mempunyai gaji yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN, Bulan Februari 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon II mempunyai gaji tetap yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Muh Nurdin, Nomor SKCK/YANMAS/3733/IV/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Ternate, tanggal 09 April 2022,, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 11 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik, sehingga terbukti bahwa Pemohon I tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Erny Abdullah, S.Pd., Nomor SKCK/YANMAS/3732/IV/2022/SAT INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Ternate, tanggal 09 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti bahwa Pemohon II tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Muh Nurdin, Nomor 812/1063/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Hasan Boesoirie Ternate, tanggal 08 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta menjelaskan bahwa Pemohon I dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Erny Abdullah, S.Pd., Nomor 812/1062/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Hasan Boesoirie Ternate, tanggal 08 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta menjelaskan bahwa Pemohon II dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak, atas nama Muh Nurdin, Nomor 460/4/KPTS/DINSOS/MU/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, tanggal 25 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Izin untuk mengangkat anak bernama **Adzriel Safri** ;

Hal. 12 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Rahmawati binti Labobar dan Zubaedah Usman bin Usman**, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama **Adzriel Safri**, umur 5 tahun, karena Pemohon bermaksud mengasuh dan memelihara anak tersebut, para Pemohon mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap perbulan untuk membiayai segala kebutuhan **Adzriel Safri**, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat tindak kejahatan, dalam keadaan sehat dan selama dalam pemeliharannya tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama **Adzriel Safri** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Januari 2017 (5 Tahun), untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa **Adzriel Safri**, adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu dan Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad**, yang merupakan saudara kandung Pemohon II (Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah)
- Bahwa **Adzriel Safri**, telah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua **Adzriel Safri**, telah menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat dan dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memelihara **Adzriel Safri** ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pegawai Swasta dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki penghasilan yang tetap untuk membiayai segala kebutuhan **Adzriel Safri**;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon untuk memelihara dan mengasuh **Adzriel Safri** ;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dikehendaki Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Muh Nurdin Bin H. Muhammad) dan Pemohon II (Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah) adalah pasangan suami istri sah dan anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **Adzriel Safri** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Januari 2017, sebagaimana bukti P.1. P.2, P.6 dan P.9) adalah anak dari pasangan suami istri sah **Safri Abdullah Bin Abdullah Sabtu dan Rahayu Yoissangaji Binti Kader Ahmad** (bukti P.3, P.4, P.7, dan P.8) dan secara ikhlas dan sukarela telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dan telah diterima dengan keikhlasan pula oleh para Pemohon yang selanjutnya sanggup untuk bertindak selaku orang tua angkat, demi kepentingan terbaik bagi **Adzriel Safri**, termasuk kesejahteraan dan perlindungan serta bertanggung jawab terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak dan telah mendapat persetujuan atau izin pengangkatan anak dari Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Ternate (bukti P.16,) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf i dan k Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 14 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon sudah mempunyai seorang anak dan berkeinginan memelihara dan mengasuh **Adzriel Safri**, sebagai anak angkatnya;;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Muh Nurdin Bin H. Muhammad dan Pemohon II Erny Abdullah, S. Pd Binti Abdullah, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohanin serta telah mendapat rekomendasi dari kantor Dinas Sosial, sehingga dapat memelihara dan mengasuh **Adzriel Safri**, sebagaimana keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II serta bukti, P.12, P.13, P.14, dan P.15;

Menimbang, bahwa untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak yang akan diangkat disyaratkan bagi orang tua angkat mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P.10, dan P.11, Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta, dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga memiliki penghasilan yang tetap dan mampu untuk membiayai segala kebutuhan **Adzriel Safri** ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Hukum Islam bukan untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkat tetapi sekedar menjamin kepentingan anak dan membantu orang tua angkat agar hidup bahagia dengan kehadirannya dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya dan baik para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberitahukan asal usuk anak angkat dan orang tua kandungnya apabila telah dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang berbunyi :

..... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ أَبْنَاءُكُمْ ۚ

Artinya :”Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Hal. 15 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut pada masa yang akan datang dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh **Adzriel Safri** dalam pemeliharaan para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut:

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti dan berkewajiban untuk mengasuh, membimbing dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak serta mewakili di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak bernama **Adzriel Safri**, terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 13 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah cukup beralasan hukum tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan pengangkatan anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

Hal. 16 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama ADZRIEL SAFRI, lahir 22 Januari 2017;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADZRIEL SAFRI sebagai anak angkat Pemohon I dan pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiacq. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian republik Indonesia;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hal. 17 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Pent. No.76/Pdt.P/2022./PA.Tte